



**P U T U S A N**

**Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suryadi alias Dedi bin Madrusni;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Karundang Tengah RT 001/002  
Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,  
Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg. tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg. tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Als DEDI Bin MADRUSNI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) flashdisk merk Thosiba kapasitas 8 GB warna putih;
  - 1 (satu) baju koko lengan pendek merk Tamer warna ungu;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam lengan panjang;
  - 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek;
  - 1 (satu) potong sarung warna hitam;
  - 1 (satu) buah peci warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als DEDI Bin MADRUSNI, pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020, hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dan hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan Nopember 2020 bertempat di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok A Gang Mawar III Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan hutang. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang sedang membutuhkan sejumlah uang, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa mulai mempersiapkan peralatan di dalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok A Gang Mawar III Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Propinsi Banten, diantaranya kamar yang diberi kembang-kembang dan wewangian dan baju lengan panjang, selanjutnya terdakwa mulai menceritakan kepada orang-orang yang dikenalnya bahwa terdakwa seolah-olah bisa menarik uang secara ghaib melalui tembok dan plafon rumah namun dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya uang mahar untuk penarikan uang yang pertama kali sebesar Rp.24.000.000,-, daun pisang mas, pisang yang begandeng (gencet) dan ikan tenggiri yang harus dimakan oleh orang yang akan menarik uang melalui terdakwa serta uang palsu yang diselipkan uang asli dengan cara diikat. Bahwa berita mengenai terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk menarik uang ghaib tersebut kemudian sampai kepada saksi Safrudin Bin Saderi yang sedang mengalami kesulitan keuangan, selanjutnya saksi Safrudin mendatangi terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa selaku orang pintar (dukun) supaya bisa membuat orang yang berhutang kepada saksi Safrudin segera melunasi hutangnya, namun setelah bertemu, terdakwa justru menawarkan solusi kepada saksi Safrudin agar menarik uang secara ghaib untuk mengatasi kesulitan keuangannya dan untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin maka terdakwa mulai mempraktekkan cara penarikan uang dengan cara membacakan mantra-mantra dan kemudian menarik uang dari tembok melalui lengan baju panjang yang terdakwa pakai sebesar Rp.700.000,-, selanjutnya terdakwa juga menarik uang dari plafon kamar dengan terlebih dahulu mematikan lampu kamar dan menyuruh saksi Safrudin untuk memejamkan mata dan pada saat saksi Safrudin telah memejamkan mata maka terdakwa kemudian melemparkan ikatan uang palsu yang dilapisi uang asli ke atas plafon, sehingga pada saat saksi Safrudin membuka mata maka ikatan uang tersebut telah berada ditangan terdakwa dan seolah-olah uang tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar jatuh dari plafon rumah dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.300.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,-, sehingga total uang yang menurut terdakwa bisa ditarik oleh saksi Safrudin berjumlah Rp.3.285.000.000,-. Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.700.000,- yang seolah-olah baru saja terdakwa keluarkan dari tembok rumah untuk dipergunakan oleh saksi Safrudin untuk keperluan membeli makanan dan membayar ongkos taksi online, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Safrudin jika memang berminat maka harus membayar uang mahar sebesar 15-30 Persen dari total uang yang akan ditarik, selanjutnya atas beberapa rangkaian peristiwa tersebut kemudian telah berhasil menggerakkan hati saksi Safrudin untuk mempercayai terdakwa dan selanjutnya saksi Safrudin menjadi tertarik dan mulai menuruti keinginan terdakwa untuk mendapatkan uang dengan total Rp.3.285.000.000,- dengan cara menyerahkan sejumlah uang yang rinciannya sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa bahwa saksi Safrudin akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dalam metode penarikan uang dari plafon;
2. Pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa bahwa saksi Safrudin akan mendapatkan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dalam metode penarikan uang dari plafon;
3. Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat oleh saksi Safrudin, ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan terdakwa, uang tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk selamatan atau syukuran, biar uang akan ditarik menjadi berkah;
4. Pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan terdakwa untuk melakukan metode penggandaan uang;
5. Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan terdakwa uang tersebut menurut terdakwa akan dipergunakan untuk menebus uang sejumlah Rp.1.910.000.000,- (satu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dalam metode penarikan uang melalui plafon;

Sehingga total uang yang saksi Safrudin berikan kepada terdakwa Suryadi adalah sebesar Rp.851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk mahar penebusan uang yang didapatkan melalui metode-metode tersebut;

Bahwa dalam rangka untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak mengurungkan niatnya untuk mengikuti metode penarikan uang yang dilakukannya dan untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib, maka terdakwa kemudian memberikan ancaman kepada saksi Safrudin setiap kali saksi Safrudin menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu jika saksi Safrudin melakukan hal-hal tersebut maka terdakwa akan membuat seluruh anggota keluarga saksi Safrudin menjadi sakit, selanjutnya terdakwa juga mengajak saksi Safrudin untuk melakukan ziarah ke Kampung Cikaduen di daerah Pandeglang dengan maksud seolah-olah untuk membersihkan uang-uang yang akan ditarik, namun setelah batas waktu yang ditentukan ternyata saksi Safrudin tidak bisa mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan oleh terdakwa karena terdakwa telah terlebih dahulu melarikan diri dari rumah kontrakannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap saksi Safrudin Bin Saderi sebesar Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Safrudin bin Saderi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan saksi telah melaporkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok A Gg. Mawar III Kec. Ciruas Kab. Serang dan korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 6 November 2020 saksi di perkenalkan oleh saksi Basriyah kepada Terdakwa karena saksi membutuhkan orang pintar (dukun) untuk membantu saksi menagih orang-orang yang mempunyai hutang kepada Saksi, dan pada saat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Terdakwa menawarkan solusi kepada Saksi dan memperlihatkan atau mempraktekan cara penarikan uang secara ghoib dengan cara menarik uang dari tembok ataupun plafon rumah dan metode penggandaan uang, namun Terdakwa mensyaratkan untuk menebus uang dengan cara memberikan mahar berupa uang namun setelah saksi memberikan uang mahar ternyata Terdakwa tidak memberikan uang yang dijanjikan;

- Bahwa Terdakwa mempengaruhi saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya dengan modus penarikan uang adalah dengan cara menanyakan nama lengkap saksi dan orang tua saksi dan selanjutnya Terdakwa berpura-pura membaca mantra sambil tangan kanannya di letakan di tembok rumah dan beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari tembok dengan posisi menggenggam dan pada saat genggam tangannya di buka terlihat uang dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan penarikan uang melalui tembok dan menghasilkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Melakukan penarikan uang melalui plafon rumah dan menghasilkan uang sebanyak 30 (tiga puluh) ikatan yang mana 1 ikatan berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Melakukan penarikan uang melalui plafon rumah dan menghasilkan uang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ikatan, yang mana 1 (satu) ikatan berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total sebanyak Rp.290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Melakukan penarikan uang dari plafon dengan bentuk ikatan atau gepokan yang Saksi lupa berapa jumlah ikatannya, akan tetapi total uang yang di Tarik sejumlah Rp1.460.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Melakukan penarikan uang melalui plafon rumah dengan jumlah uang sebanyak Rp.1.230.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Melakukan penggandaan uang dari uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digandakan menjadi Rp.400.000.000,-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah);

- Melakukan penarikan uang dari ATM yang dilakukan di dalam mobil dengan jumlah sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Sehingga total uang yang diperlihatkan kepada Saksi dengan melakukan metode-metode tersebut yaitu sebesar Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menebus uang-uang tersebut, dengan cara memberikan mahar dalam penebusannya sebesar 30%, namun karena saksi tidak menyanggupinya maka Terdakwa menawarkan 15% dan saksi menyanggupinya, namun Terdakwa juga mensyaratkan apabila saksi tidak memenuhi permintaannya maka seluruh keluarga termasuk anak-anak saksi akan mengalami sakit, sehingga saksi menjadi takut dan menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mulai memenuhi keinginan Terdakwa untuk menebus uang Rp. 3.285.000.000,- (tiga miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dengan mulai memberikan uang kepada Terdakwa dengan total Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang saksi berikan seluruhnya dengan cara cash atau tunai adapun penyerahan uangnya sebagai berikut:
  - Pada tanggal 3 Nopember 2020, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (empat ratus enam belas juta rupiah) secara cash atau tunai di rumah kontrakan Terdakwa;
  - Pada tanggal 5 Nopember 2020, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang saksi berikan secara cash atau tunai di rumah kontrakan Terdakwa;
  - Saksi lupa tanggalnya, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash atau tunai di rumah kontrakan Terdakwa;
  - Pada tanggal 18 Nopember 2020, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash atau tunai di rumah kontrakan Terdakwa;
  - Pada tanggal 26 Nopember 2020, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara cash atau tunai di rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk mahar penebusan uang;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang sejumlah Rp.851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk keperluan mahar kepada Terdakwa, ternyata menurut Terdakwa saksi masih belum bisa membawa uang tersebut dikarenakan belum aman atau belum dapat digunakan dan Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk menyiapkan beberapa benda untuk menutupi uang tersebut agar dapat aman digunakan, adapun benda-benda tersebut antara lain daun pisang mas, pisang yang bergandeng (gencet) dan ikan Tenggiri yang dimakan oleh saksi untuk syukuran terhadap uang-uang yang dihasilkan dari metode-metode tersebut;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan praktek penarikan uang adalah di dalam kamar rumah kontrakkannya yang terdapat kembang-kembang dan wewangian dan juga pada saat metode tersebut dilakukan lampu selalu dimatikan;
- Bahwa setelah hari yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang yang dijanjikannya dan pada saat saksi datang ke rumah kontrakkannya ternyata Terdakwa sudah melarikan diri bersama keluarganya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) baju koko lengan pendek merk Tamer warna ungu, 1 (satu) potong baju warna hitam lengan panjang, 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek, 1 (satu) potong sarung warna hitam, 1 (satu) buah peci warna putih yang diajukan dipersidangan, saksi mengenali dan membenarkannya, barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan, namun Terdakwa menyatakan pernah memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 kepada saksi. atas keterangan terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi sendiri;

2. Saksi **Syukron Ma'mun bin (alm) Sabihis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa telah menipu saksi Safrudin bin Saderi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Safrudin sekitar bulan Desember 2020 di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bumi Ciruas Permai, saat itu saksi Safrudin mengajak saksi ikut melakukan "praktek penarikan uang" yang dilakukan Terdakwa, setelah bertemu saksi langsung diajak ke kamar ritual untuk dites bisa atau tidaknya dilakukan ritual penarikan uang dan menurut Terdakwa apabila saat dites pertama Saksi bisa menarik uang dalam jumlah kecil maka selanjutnya saksi bisa menarik uang dalam jumlah besar, beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa membaca mantra dan setelah itu Terdakwa mengayunkan tangan kedepan dan selanjutnya keluar uang dari tangan Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut diberikan kepada saksi dan untuk meyakinkan saksi Terdakwa meminta saksi membelanjakan uang tersebut guna membuktikan bahwa uang tersebut asli dan bukan uang palsu;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk membayar grab (transportasi online) dan membeli rokok, selanjutnya Terdakwa menawarkan jika ingin menarik uang dalam jumlah besar harus ada persyaratan antara lain : minyak, kerbau dan bunga 7 macam. Mendengar penjelasan Terdakwa maka saksi menjadi tertarik dan kemudian bersama saksi Safrudin mulai mencari uang untuk mahar, setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi memberikan sejumlah uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dibelikan Minyak, 2 Kerbau, dan Bunga 7 macam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi selanjutnya Terdakwa mulai melakukan penarikan uang dengan cara membaca mantra sambil menyebutkan nama saksi kemudian uang sejumlah Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) jatuh dari plafon kamar ritual tersebut. Kemudian pada penarikan kedua Rp.940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.1.910.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) ketika uang sudah dihadirkan maka Terdakwa meminta persentase dari uang tersebut sebesar 30% (tiga puluh persen) yang mana pada saat itu saksi tidak menyanggupinya karena terlalu besar. Akhirnya saksi bernegosiasi dengan Terdakwa dan sepakat diangka 10% (sepuluh

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen). Kemudian saksi dan saksi Safrudin pulang untuk mencari uang guna memenuhi persentase dari uang yang ditarik oleh Terdakwa;

- Bahwa 3 hari kemudian saksi mulai memberikan uang secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga total Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah). Setelah semua persentase terpenuhi saksi dan Safrudin diajak Terdakwa untuk melakukan selamatan di rumah Terdakwa dan keesokan harinya saksi dan Safrudin diajak Ziarah oleh Terdakwa ke Cikaduen Pandelang dan Banten Lama Serang setelah selesai ziarah saksi dijanjikan pengangkatan uang tersebut bisa dilakukan (uang hasil penarikan bisa di gunakan) 6 hari kemudian, Terdakwa juga menjelaskan selama jangka waktu 6 hari terhitung mulai dari dijanjikan saksi dilarang untuk datang kerumah yang bersangkutan dengan alasan "Pembersihan" namun pada saat hari yang dijanjikan ternyata Terdakwa sudah tidak ada dikediaman dan yang bersangkutan pun sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Adapun sisanya uang yang berjumlah Rp.223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang milik saksi Safrudin);
- Bahwa saksi sempat merekam melalui HP pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak menyanggahnya;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) baju koko lengan pendek merk Tamer warna ungu, 1 (satu) potong baju warna hitam lengan panjang, 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek, 1 (satu) potong sarung warna hitam, 1 (satu) buah peci warna putih yang diajukan dipersidangan, saksi mengenali dan membenarkannya, barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



3. Saksi **Basriyah binti Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Safrudin sejak Oktober 2020 dirumahnya di daerah Pulo Ampel Salira Indah Kab. Serang dan saksi mengetahui terkait peristiwa dugaan penipuan yang dilaporkannya yang dilakukan oleh Terdakwa yang saksi kenal sejak sekitar Agustus 2020 dalam rangka praktek penarikan uang;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Hj. Ulfah, dan saksi pernah diperlihatkan oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). yang dibungkus dengan kain berwarna hitam, kemudian saksi ditawarkan jika memiliki uang tersebut saksi harus membeli persyaratan berupa membeli darah kambing, minyak wangi, bunga, namun pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi belum memiliki uang untuk membeli semua persyaratan itu, lalu saksi ditawarkan kembali oleh Terdakwa untuk "Menikah Ghoib" sebagai pengganti syarat apabila saksi tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut diatas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan menarik uang dengan cara mengoleskan minyak wangi ke ibu jari saksi kemudian saksi mengoleskan minyak yang tadi ada di ibu jari saksi ke tembok, kemudian Terdakwa mencakar tembok yang saksi oleskan minyak, kemudian keluarlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tertarik untuk melakukan penebusan terhadap uang yang diperlihatkan oleh Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak pernah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, akan tetapi saksi sudah mendapatkan pengembalian uang yang pernah saksi serahkan untuk penebusan uang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Safrudin sejak sekitar bulan juli 2020 di kontrakan terdakwa yang berada di Perumahan BCP Blok A3 Kec. Ciruas



Kab. Serang, karena saksi Safrudin meminta tolong kepada Terdakwa supaya dirinya memiliki banyak uang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Safrudin, bisa melakukan penarikan uang secara ghoib dengan cara Terdakwa berpura-pura bisa mengeluarkan uang dari tembok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada dirinya dengan maksud agar saksi Safrudin tertarik dengan metode penarikan uang secara ghoib yang Terdakwa praktekan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Safrudin jika ingin Terdakwa melakukan penarikan uang lagi dalam jumlah besar maka dirinya harus menyiapkan syarat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga setelah uang tersebut dipenuhi oleh saksi Safrudin, lalu Terdakwa melakukan penarikan lagi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kemudian saksi Safrudin mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut kurang dan minta untuk tarikan uang kembali sebesar kurang lebih sebesar 3 (tiga) sampai 4 (empat) milyar, sehingga akhirnya Terdakwa juga meminta syarat kembali kepada saksi Safrudin sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) per Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian saksi Safrudin menyanggupi persyaratan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Safrudin bahwa Terdakwa meminta 30% dari setiap hasil penarikan artinya dari Rp. 3.000.000.000,-. Awalnya saksi Safrudin tidak menyanggupi hal tersebut akan tetapi pada akhirnya dirinya menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian setelah semua permintaan Terdakwa terpenuhi / semua uang persyaratan untuk melakukan metode penarikan uang dari tembok (secara spiritual) telah Terdakwa terima dari Safrudin Terdakwa mengulur waktu agar Terdakwa dapat melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah mendapatkan seluruh uang untuk persyaratan metode penarikan uang secara ghoib Terdakwa memberitahu kepada saksi Safrudin agar dirinya tidak datang terlebih dahulu kepada Terdakwa "jangan datang kerumah Terdakwa dulu selama seminggu karena Terdakwa mau melakukan pembersihan terhadap uang – uang yang telah ditarik, sehingga nanti uang nya bisa dibawa sama pak Safrudin", kemudian saksi Safrudin menuruti apa kata Terdakwa. Terdakwa menjelaskan kepada saksi Safrudin ketika seminggu setelah pembersihan dirinya boleh datang dan mengambil uang hasil penarikan tersebut sejumlah Rp. kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun jumlah uang yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



Terdakwa terima dari Safrudin yaitu sebesar Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);

- Bahwa yang dimaksud dengan istilah pembersihan itu adalah sebuah kebohongan yang Terdakwa katakan kepada saksi Safrudin agar dalam jangka waktu seminggu tersebut Terdakwa dapat melarikan diri dan membawa semua uang hasil tarikan tersebut adapun jarak waktu seminggu tersebut Terdakwa lupa hari akan tetapi Terdakwa melarikan diri sekira bulan Desember 2020;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari para korban, Terdakwa pergunakan untuk membeli rumah secara over credit di Perumahan Ciruas Land dan di Puri Delta Kiara namun kedua rumah tersebut sudah Terdakwa jual dan 1 (satu) unit mobil kalya tahun 2018 yang sudah Terdakwa jual juga berikut dengan Terdakwa juga membuka usaha Ayam Bakar Madu di daerah Ciracas adapun sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut supaya mendapatkan keuntungan dan metode penarikan uang secara ritual yaitu:
  - Ruangan/kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan metode penarikan uang oleh Terdakwa akan di gelapkan sehingga saksi Safrudin tidak dapat melihat trik-trik yang dilakukan oleh Terdakwa .
  - Uang yang akan dipersiapkan oleh Terdakwa untuk di "Tarik" akan diselipkan di lengan baju Terdakwa dengan catatan baju tersebut harus berlengan panjang. Adapun semua uang tersebut harus sudah dipersiapkan sebelum bertemu dengan saksi Safrudin;
  - Ketika saksi Safrudin sudah ada dalam ruangan tersebut, Terdakwa akan membacakan mantra-mantra tertentu untuk tipu muslihat yang mana hal tersebut akan dilihat oleh saksi Safrudin dan saksi Safrudin akan percaya bahwa penarikan uang tersebut dilakukan secara ghoib;
  - Kemudian Terdakwa akan mengusapkan tangannya ketembok dengan tempo yang cepat sehingga uang yang ada dalam tangan Terdakwa akan terhempas keluar dari tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) flashdisk merk Thosiba kapasitas 8 GB warna putih;
- 1 (satu) baju koko lengan pendek merk Tamer warna ungu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 dan hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 bertempat di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok A Gang Mawar III, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Propinsi Banten dengan tipu muslihat telah menggerakkan saksi Safrudin bin Saderi menyerahkan uang sejumlah Rp 851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa berawal dari adanya niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang sedang membutuhkan sejumlah uang, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa mulai mempersiapkan peralatan di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Perumahan Bumi Ciruas Permai Blok A Gang Mawar III, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang Propinsi Banten, diantaranya kamar yang diberi kembang-kembang dan wewangian dan baju lengan panjang, selanjutnya Terdakwa mulai menceritakan kepada orang-orang yang dikenalnya bahwa Terdakwa seolah-olah bisa menarik uang secara ghaib melalui tembok dan plafon rumah namun dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya uang mahar untuk penarikan uang yang pertama kali sebesar Rp 24.000.000,00, daun pisang mas, pisang yang begandeng (gencet) dan ikan tenggiri yang harus dimakan oleh orang yang akan menarik uang melalui Terdakwa serta uang palsu yang diselipkan uang asli dengan cara diikat;
- Bahwa berita mengenai Terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk menarik uang ghaib tersebut kemudian sampai kepada saksi Safrudin bin Saderi dari saksi Basriyah binti Bahri, yang selanjutnya saksi Safrudin mendatangi Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa selaku orang pintar (dukun) supaya bisa membuat orang yang berhutang kepada saksi Safrudin segera melunasi hutangnya;
- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa justru menawarkan solusi kepada saksi Safrudin agar menarik uang secara ghaib untuk mengatasi kesulitan keuangannya dan untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin, maka Terdakwa mulai mempraktekkan cara penarikan uang dengan cara membacakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantra-mantra dan kemudian menarik uang dari tembok melalui lengan baju panjang yang Terdakwa pakai sebesar Rp.700.000,00;

- Bahwa Terdakwa juga menarik uang dari plafon kamar dengan terlebih dahulu mematikan lampu kamar dan menyuruh saksi Safrudin untuk memejamkan mata dan pada saat saksi Safrudin telah memejamkan mata, maka Terdakwa kemudian melemparkan ikatan uang palsu yang dilapisi uang asli ke atas plafon, sehingga pada saat saksi Safrudin membuka mata maka ikatan uang tersebut telah berada ditangan Terdakwa dan seolah-olah uang tersebut memang benar jatuh dari plafon rumah dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 300.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00, sehingga total uang yang menurut Terdakwa bisa ditarik oleh saksi Safrudin berjumlah Rp 3.285.000.000,00;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 yang seolah-olah baru saja Terdakwa keluarkan dari tembok rumah untuk dipergunakan oleh saksi Safrudin untuk keperluan membeli makanan dan membayar ongkos taksi online. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Safrudin jika memang berminat maka harus membayar uang mahar sebesar 15-30 persen dari total uang yang akan ditarik;
- Bahwa atas beberapa rangkaian peristiwa tersebut kemudian telah berhasil menggerakkan hati saksi Safrudin untuk mempercayai Terdakwa dan selanjutnya saksi Safrudin menjadi tertarik dan mulai menuruti keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan total Rp 3.285.000.000,00 dengan cara menyerahkan sejumlah uang yang rinciannya sebagai berikut:
  1. Pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi Safrudin akan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam metode penarikan uang dari plafon;
  2. Pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi Safrudin akan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam metode penarikan uang dari plafon;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat oleh saksi Safrudin, ia telah menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa, uang tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk selamatan atau syukuran, biar uang akan ditarik menjadi berkah;
4. Pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan metode penggandaan uang;
5. Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa uang tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk menebus uang sejumlah Rp 1.910.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dalam metode penarikan uang melalui plafon;

Sehingga total uang yang saksi Safrudin berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk mahar penebusan uang yang didapatkan melalui metode-metode tersebut;

- Bahwa untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak mengurungkan niatnya untuk mengikuti metode penarikan uang yang dilakukannya dan untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib, maka Terdakwa kemudian memberikan ancaman kepada saksi Safrudin setiap kali saksi Safrudin menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu jika saksi Safrudin melakukan hal-hal tersebut maka Terdakwa akan membuat seluruh anggota keluarga saksi Safrudin menjadi sakit;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan perbuatannya Terdakwa juga mengajak saksi Safrudin untuk melakukan ziarah ke Kampung Cikaduen di daerah Pandeglang dengan maksud seolah-olah untuk membersihkan uang-uang yang akan ditarik, namun setelah batas waktu yang ditentukan ternyata saksi Safrudin tidak bisa mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu melarikan diri dari rumah kontrakannya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Safrudin bin Saderi kepada Terdakwa, ternyata telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa beserta keluarganya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap saksi Safrudin bin Saderi sejumlah Rp 851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Suryadi alias Dedi bin Madrusni** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembeda (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal adanya berita mengenai Terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk menarik uang ghaib yang kemudian sampai kepada saksi Safrudin bin Saderi dari saksi Basriyah binti Bahri, yang selanjutnya saksi Safrudin mendatangi Terdakwa dengan maksud meminta bantuan kepada Terdakwa selaku orang pintar (dukun) supaya bisa membuat orang yang berhutang kepada saksi Safrudin segera melunasi hutangnya. Setelah bertemu, Terdakwa justru menawarkan solusi kepada saksi Safrudin agar menarik uang secara ghaib untuk mengatasi kesulitan keuangannya dan untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin, maka Terdakwa mulai mempraktekkan cara penarikan uang dengan cara membacakan mantra-mantra dan kemudian menarik uang dari tembok melalui lengan baju panjang yang Terdakwa pakai sebesar Rp.700.000,00. Terdakwa juga menarik uang dari plafon kamar dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mematikan lampu kamar dan menyuruh saksi Safrudin untuk memejamkan mata dan pada saat saksi Safrudin telah memejamkan mata, maka Terdakwa kemudian melemparkan ikatan uang palsu yang dilapisi uang asli ke atas plafon, sehingga pada saat saksi Safrudin membuka mata maka ikatan uang tersebut telah berada ditangan Terdakwa dan seolah-olah uang tersebut memang benar jatuh dari plafon rumah dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 300.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00, sehingga total uang yang menurut Terdakwa bisa ditarik oleh saksi Safrudin berjumlah Rp 3.285.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 yang seolah-olah baru saja Terdakwa keluarkan dari tembok rumah untuk dipergunakan oleh saksi Safrudin untuk keperluan membeli makanan dan membayar ongkos taksi online. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Safrudin jika memang berminat maka harus membayar uang mahar sebesar 15-30 persen dari total uang yang akan ditarik;

Menimbang, bahwa atas beberapa rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa berhasil menggerakkan hati saksi Safrudin untuk mempercayai Terdakwa dan selanjutnya saksi Safrudin menjadi tertarik dan mulai menuruti keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan total Rp 3.285.000.000,00 dengan cara menyerahkan sejumlah uang yang rinciannya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi Safrudin akan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam metode penarikan uang dari plafon;
- Pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa saksi Safrudin akan mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam metode penarikan uang dari plafon;
- Pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat oleh saksi Safrudin, ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa, uang tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk selamatan atau syukuran, biar uang akan ditarik menjadi berkah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa untuk melakukan metode penggandaan uang;
- Pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020, saksi Safrudin menyerahkan uang sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai di rumah kontrakan Terdakwa uang tersebut menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk menebus uang sejumlah Rp 1.910.000.000,00 (satu miliar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dalam metode penarikan uang melalui plafon;  
Sehingga total uang yang saksi Safrudin berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk mahar penebusan uang yang didapatkan melalui metode-metode tersebut;
- Bahwa untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak mengurungkan niatnya untuk mengikuti metode penarikan uang yang dilakukannya dan untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib, maka Terdakwa kemudian memberikan ancaman kepada saksi Safrudin setiap kali saksi Safrudin menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu jika saksi Safrudin melakukan hal-hal tersebut maka Terdakwa akan membuat seluruh anggota keluarga saksi Safrudin menjadi sakit;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan perbuatannya Terdakwa juga mengajak saksi Safrudin untuk melakukan ziarah ke Kampung Cikaduen di daerah Pandeglang dengan maksud seolah-olah untuk membersihkan uang-uang yang akan ditarik, namun setelah batas waktu yang ditentukan ternyata saksi Safrudin tidak bisa mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu melarikan diri dari rumah kontrakannya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Safrudin bin Saderi kepada Terdakwa, ternyata telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan saksi Safrudin bin Saderi dan menguntungkan Terdakwa dan perbuatan itu dilakukan dengan suatu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dimana Terdakwa mulai dengan mempraktekkan cara penarikan uang dengan cara membacakan mantra-mantra dan kemudian menarik uang dari tembok

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.



melalui lengan baju panjang yang Terdakwa pakai sebesar Rp.700.000,00. Terdakwa juga menarik uang dari plafon kamar dengan terlebih dahulu mematikan lampu kamar dan menyuruh saksi Safrudin untuk memejamkan mata dan pada saat saksi Safrudin telah memejamkan mata, maka Terdakwa kemudian melemparkan ikatan uang palsu yang dilapisi uang asli ke atas plafon, sehingga pada saat saksi Safrudin membuka mata maka ikatan uang tersebut telah berada ditangan Terdakwa dan seolah-olah uang tersebut memang benar jatuh dari plafon rumah dengan jumlah yang bervariasi antara Rp 300.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00, sehingga total uang yang menurut Terdakwa bisa ditarik oleh saksi Safrudin berjumlah Rp 3.285.000.000,00;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Safrudin, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 yang seolah-olah baru saja Terdakwa keluarkan dari tembok rumah untuk dipergunakan oleh saksi Safrudin untuk keperluan membeli makanan dan membayar ongkos taksi online. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Safrudin bin Saderi jika memang berminat maka harus membayar uang mahar sebesar 15-30 persen dari total uang yang akan ditarik;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut adalah akal-akalan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Safrudin bin Saderi mempercayai Terdakwa dan selanjutnya saksi Safrudin bin Saderi menjadi tertarik dan menuruti keinginan Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan total Rp 3.285.000.000,00, sehingga saksi Safrudin bin Saderi pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020, hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 dan hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, saksi Safrudin bin Saderi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan Rp 851.000.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk mahar penebusan uang yang didapatkan melalui metode-metode tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak mengurungkan niatnya untuk mengikuti metode penarikan uang yang dilakukannya dan untuk mencegah supaya saksi Safrudin tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib, maka Terdakwa kemudian memberikan ancaman kepada saksi Safrudin setiap kali saksi Safrudin menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu jika saksi Safrudin melakukan hal-hal tersebut maka Terdakwa akan membuat seluruh anggota keluarga saksi Safrudin menjadi sakit. Untuk lebih meyakinkan perbuatannya Terdakwa juga mengajak saksi Safrudin untuk melakukan ziarah ke Kampung Cikaduen di daerah Pandeglang dengan maksud seolah-olah untuk membersihkan uang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang akan ditarik, namun setelah batas waktu yang ditentukan ternyata saksi Safrudin tidak bisa mendapatkan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa telah terlebih dahulu melarikan diri dari rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa, rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) flashdisk merk Thosiba kapasitas 8 GB warna putih;
- 1 (satu) baju koko lengan pendek merk Tamer warna ungu;
- 1 (satu) potong baju warna hitam lengan panjang;
- 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah peci warna putih;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Suryadi alias Dedi bin Madrusni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) flashdisk merk Thosiba kapasitas 8 GB warna putih;
  - 1 (satu) baju koko lengan pendek merk Tamer warna ungu;
  - 1 (satu) potong baju warna hitam lengan panjang;
  - 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek;
  - 1 (satu) potong sarung warna hitam;
  - 1 (satu) buah peci warna putih;dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, oleh Santosa, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yennita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Santosa, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yennita, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 702/Pid.B/2021/PN.Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)